



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LUMBAN SINAGA
NOMOR: 010 Tahun 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS LUMBAN SINAGA KECAMATAN PANGARIBUAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, maka perlu menyusun standar pelayanan publik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Lumban Sinaga Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Lumban Sinaga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Standar Pelayanan di Puskesmas Lumban Sinaga Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik ini dipergunakan sebagai pedoman bagisetiap pelaksana pelayanan publik di Puskesmas Klaten Tengahdan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. Jangka waktu penyelesaian;
5. Biaya/tarif;
6. Produk Pelayanan;
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. Kompetensi pelaksana;
9. Pengawasan internal;
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanandilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebasdari bahaya, dan risiko keragu-raguan;
14. Evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT : Uraian Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalamdiktum KEDUA Keputusan ini terlampir dan menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional Puskesmas Lumban Sinaga atau sumber pembiayaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumban Sinaga
Pada tanggal : 06 Januari 2024

**KEPALA UPT PUSKESMAS LUMBAN
SINAGA**



MELFA H SIMANJUNTAK

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS LUMBAN SINAGA
 Nomor : 010 Tahun 2024
 Tanggal : 06 Januari 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
 Lumban Sinaga

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS LUMBAN SINAGA

1. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan	1.	Tersedianya kartu identitas pasien (KTP/KK/Kartu Pelajar/Kartu BPJS/Kartu Periksa Pasien).
		2.	Jika pasien tidak membawa kartu identitas, petugas tetap melayani melalui

			wawancara untuk keperluan pendaftaran pasien.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Duta Pelayanan memastikan pasien dan keluarga cuci tangan dengan sabun 3. Duta pelayanan memberikan nomor antrian 4. Petugas melakukan skrining dan mengukur vital sign kepada pasien 5. Bagi pasien khusus, petugas memberikan tanda kalung sesuai hasil skrining 6. Petugas pendaftaran memanggil sesuai nomor antrian, pasien menunjukkan kartu identitas (KTP/ KK/ kartu BPJS /Kartu Pelajar), dan atau menunjukkan kartu berobat Puskesmas Lumban Sinaga bagi pasien yang sudah pernah berkunjung. Jika pasien tidak membawa kartu identitas, petugas tetap melayani melalui wawancara untuk keperluan pendaftaran pasien. 7. Petugas mengisi data Rekam Medis di form excel computer pasien baru dan membuatkan kartu berobat. 8. Petugas mencari data pasien lama pada excel komputer. 9. Petugas memasukkan data dalam excel computer dan Aplikasi Pcare. 10. Pengguna layanan khusus (Difabel, Bumil/Busui, Anak, Lansia, Korban Bencana) diberi label antrian khusus dan didampingi langsung oleh petugas (bila diperlukan). 11. Petugas mempersilahkan pasien menunggu sesuai unit yang dituju. 12. Petugas mendaftarkan pasien gawat darurat setelah pasien dilayani (pendaftaran dilakukan oleh pendamping pasien) 	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		<p>Pasien baru : 5 menit</p> <p>Pasien lama : 3 menit</p>
5.	Biaya / Tarif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Umum : Gratis 2. Surat Keterangan Sehat : Rp. 5.000,- 3. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis) : Gratis
6.	Produk layanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Rekam Medis (Family Foder) 2. Kartu Berobat

			3. Hasil skrining awal 4. Nomor Antrian manual
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Unit Komputer Unit Printer Dokumen terkait Pelayanan Alat tulis kantor Jaringan Internet Ruang tunggu di lengkapi dengan TV Sarana bermain anak (supaya anak tidak bosan saat menunggu antrian pelayanan kesehatan)
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Pengadministrasi Umum minimal SMA Perekam Medis Minimal D3 perekam medis, administrasi perkantoran, Tenaga Kesehatan.
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		1. Perawat : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan		Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Tidak ada pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Disediakan ruang tunggu yang representatif; Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya; Ada jalur evakuasi jika terjadi bencana Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran Terjadinya Genset jika terjadi pemadaman

			listrik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien

3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 3. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan memastikan identitas pasien pada rekam medis sesuai dengan pasien datang. 4. Petugas konfirmasi ulang ke ruangan pendaftaran jika identitas pasien tidak sesuai. 5. Petugas melakukan anamnesa (keluhan utama) 6. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan fisik. 7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila adaindikasi. 8. Petugas kesehatan/ paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi. 9. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan lanjutan bila ada indikasi. 10. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang /hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan. 11. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar. 12. Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke ruang farmasi jika diperlukan. 13. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis semua hasil anamnesa, 14. 15.
----	--------------------------------	---

			pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi / rujukan yang telah dilakukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 menit Waktu untuk tindakan sesuai dengan kasus
5.	Biaya / Tarif		4. Pelayanan Kesehatan Umum : Gratis 5. Surat Keterangan Sehat : Rp. 5.000,- 6. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis) : Gratis
6.	Produk layanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Konsultasi Dokter Pemeriksaan Medis Tindakan Medis Surat Rujukan Surat keterangan sakit Peresepan obat.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Ruang pemeriksaan pasien umum Ruang pemeriksaan tindakan pasien Set Alat Pemeriksaan Umum Bahan Habis Pakai Perlengkapan Meubelair Pencatatan dan pelaporan Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran

		3.	<p>Informasi Kegiatan Puskesmas</p> <p>- Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga</p> <p>Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf link atau barcode yang tersedia</p>
11.	Jumlah pelaksana		<p>1. Dokter Umum : 1 orang</p> <p>2. Perawat : 1 orang</p> <p>3. Bidan : 1 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	1.	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten</p> <p>2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</p> <p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

4. PELAYANAN KIA – KB dan IMUNISASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5.	<p>1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</p>
2.	Persyaratan pelayanan	1. 2. 3.	<p>1. Tersedianya Rekam Medis Pasien</p> <p>2. Buku KIA</p> <p>3. Kartu BPJS</p>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	<p>1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p> <p>3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</p> <p>4. Petugas melakukan anamnesa : - Petugas memeriksa kelengkapan KMS/Buku KIA - Keadaan umum - Riwayat Imunisasi</p> <p>5. Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>6. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur</p> <p>7. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>8. Petugas memberikan Imunisasi serta edukasi/penyuluhan : - Efek samping imunisasi - Kembali bila ada keluhan</p> <p>9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium selanjutnya kembali ke dokter</p> <p>10. Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan dan menjelaskan hal mungkin yang terjadi selama</p>

		<p>pemeriksaan : rasa kurang nyaman, sedikit nyeri, sedikit mengganggu privasi pasien</p> <p>12. Petugas menyiapkan alat dan menyiapkan asam asetat</p> <p>13. Petugas melepaskan Speculum dan melakukan dekontaminasi dengan merendam dalam larutan klorin 0,1% selama 10 menit</p> <p>Petugas mempersilahkan pasien untuk turun dari tempat tidur</p> <p>14. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum</p> <p>15. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan mencatat hasil tes IVA dan temuan lain dalam rekam medis</p> <p>16. Pengambilan resep ke ruang farmasi</p> <p>17.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>10 - 20 menit</p> <p>Waktu untuk tindakan sesuai dengan kasus</p>
5.	Biaya / Tarif	<p>1. Pelayanan Ibu Hamil (ANC Terpadu) : Gratis</p> <p>2. Pemeriksaan USG (ultrasonografi) : Gratis</p> <p>2. Pelayanan Ibu Nifas (Pasca Persalinan) : Gratis</p> <p>3. Pelayanan Calon Pengantin : Gratis</p> <p>4. Pelayanan KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suntik KB : Rp 6.000,- - Pemeriksaan dan pemasangan implant : Rp 12.000,- - Pemeriksaan dan pelepasan implant : Rp 12.000,- - Pemeriksaan,pemasangan dan pelepasan implant Rp 23.000,- - Pemeriksaan dan pemasangan IUD : Rp 23.000,- - Pemeriksaan dan pelepasan IUD : Rp 16.000,- - Pemeriksaan,pemasangan dan pelepasan IUD Rp 23.000,- <p>5. Pelayanan Imunisasi : Gratis</p> <p>6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit :</p>

			Gratis 7. Pelayanan IVA : Rp 16.000,- 8. Konseling ASI : Gratis
6.	Produk layanan		1. Pelayanan KIA - KB 2. Pemberian Imunisasi 3. Pemeriksaan Calon Pengantin 4. Pemeriksaan IVA
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Ruang pemeriksaan KIA - KB 2. Ruang Imunisasi 3. Ruang Laboratorium 4. Alat medis pendukung 5. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik DIII/DIV Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2.
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	1. Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 1 orang 3. Bidan : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3. 4.	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa

			berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang

		8.	Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Permenkes No. 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual.
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker
		2.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
		3.	Petugas melakukan identifikasi pasien dengan memastikan identitas pasien pada rekam medis sesuai dengan pasien datang. Petugas konfirmasi ulang ke ruangan pendaftaran jika identitas pasien tidak sesuai.
		4.	Petugas melakukan anamnesa (keluhan utama)
		5.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
		6.	Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan fisik.
		7.	Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
		8.	Petugas kesehatan/ paramedis konfirmasi kepada dokter bila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu.
		9.	Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi.
		10.	Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan lanjutan bila ada indikasi.
		11.	Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk

		12.	mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang /hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila
		13.	diperlukan.
		14.	Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar.
		15.	Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke ruang farmasi jika diperlukan. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi / rujukan yang telah dilakukan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 menit Waktu untuk tindakan sesuai dengan kasus
5.	Biaya / Tarif		7. Pelayanan Kesehatan Khusus : Gratis 8. Surat Keterangan Sehat : Rp. 5.000,- 9. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis) : Gratis
6.	Produk layanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Konsultasi Dokter Pemeriksaan Medis Tindakan Medis Surat Rujukan Surat keterangan sakit Peresepan obat.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Ruang pemeriksaan pasien khusus Ruang pemeriksaan tindakan pasien Set Alat Pemeriksaan Khusus Bahan Habis Pakai Perlengkapan Meubelair Pencatatan dan pelaporan Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Pengantar/Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Pasien menyerahkan Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Poli Umum/Poli KIA/ Poli Lansia, dll dan dilakukan registrasi oleh pelaksana laboratorium 3. Petugas memberi penjelasan tentang tata cara pemeriksaan dan informasi tarif bagi pasien umum 4. Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 5. Petugas mengambil sampel pasien sesuai dengan

		6. 7. 8.	permintaan Petugas mempersilahkan pasien menunggu diluar ruangan Petugas memberikan hasil pemeriksaan untuk dibawa ke ruang Pelayanan pengirim
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 2.	Pemeriksaan Darah Rutin, Kimia Darah, Urin, Serologi : 120menit BTA : 1 hari kerja
5.	Biaya / Tarif		1. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi (TB Paru) : Gratis 2. Pelayanan Pemeriksaan Serologi (Demam Berdarah, HIV, Syphilis dan HbsAg) : Gratis 3. Pelayanan Pemeriksaan Tes Kehamilan : Gratis
6.	Produk layanan		Hasil pemeriksaan sampel
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Sarana : - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes Prasarana : - Pencahayaan yang cukup - Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik - Fasilitas air bersih yang mengalir - Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis infeksius dan non infeksius) - Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah Puskesmas Perlengkapan dan Peralatan : - Meja pengambilan sampel darah - Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien - Bak cuci - Meja pemeriksaan - Lemari alat dan reagen - Alat pengambil specimen - Mikroskop - Centrifuge - Reagen - Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana		Analisis Kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal

			oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia 	
11.	Jumlah pelaksana		Bidan : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan		Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP) 	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 	

6. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2.	Pasien gawat darurat langsung ke ruang tindakan untuk mendapatkan pelayanan Petugas mengarahkan keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran (bila keluarga tidak ada maka petugas yang mendaftarkan)
		3.	Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign
		4.	Pasien/keluarga mengisi Inform Consent
		5.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
		6.	
		7.	Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
		8.	
		9.	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Waktu untuk tindakan sesuai dengan kasus
5.	Biaya / Tarif		1. TINDAKAN KECIL <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 1-5 jahitan : Rp 13.000,- • Debridement luka kecil :

			<ul style="list-style-type: none"> Rp 10.000,- • Ganti balutan : Rp 6.500,- • Mengangkat benda asing tanpa sayatan : Rp 6.500,- • Memecah bisul : Rp 6.500,- • Lepas jahitan : Rp 7.500,- • Pasang infus : Rp 7.500,- <p>2. TINDAKAN SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 5-15 jahitan : Rp 17.000,- • Cabut kuku : Rp 8.000,- • Pengambilan benda asing dengan sayatan : Rp 12.000,- • Nekrotomi luka sedang : Rp 12.000,- • Debridement luka sedang dan luas : Rp 12.000,- • Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga : Rp10.000,- <p>3. TINDAKAN BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka lebih dari 15 jahitan : Rp 28.000,- • Extirpasi jari tangan/kaki : Rp 23.000,-
6.	Produk layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Penanganan Gawat Darurat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com

			<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GOzXXX1xo31qbgf5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter 1 orang - Perawat 3 orang
12.	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

7. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 3. Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah 7. Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
2.	Persyaratan pelayanan	Resep dari Pelayanan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan kertas resep di farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut 4. Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep 5. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan resep obat jadi 5-10 menit

	Penyelesaian	2. Penyiapan resep obat pulvis 5-10 menit 3. Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling ± 5 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif	1. Pelayanan Resep : Gratis 2. Pelayanan Informasi Obat : Gratis
6.	Produk layanan	Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pelayanan informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	- Tenaga Farmasi yang memiliki ijin praktek - Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kontak Pengaduan - Email : uftpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana	- Asisten Apoteker 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN KONSUL GIZI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2.	PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
		3.	Permenkes nomor 155 tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
		4.	Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi.
		5.	Permenkes no 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
		6.	Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
		7.	Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
		8.	Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak.
		9.	Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
		10.	Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		11.	Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil.
		12.	Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan.
		13.	Permenkes nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas.
		14.	Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
		15.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		16.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		17.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

		19.	Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2.	1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Petugas memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Pemberian Tablet Fe, Obat Cacing, Pemberian PMT, Pemberian Konsultasi Gizi, dll
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang konsultasi dan tindakan
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/DIV Kebidanan dan Ahli Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	1. Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 Informasi Kegiatan Puskesmas 2. - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		- Ahli Gizi 2 orang
12.	Jaminan pelayanan		Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Kode Etik ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan	1. 2.	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2.

	keselamatan pelayanan		Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN KIE

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Puskesmas Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat

			Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan		-
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>Petugas promkes menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor</p> <p>Petugas promkes meminta persetujuan Kepala Puskesmas</p> <p>Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan</p> <p>Tim promkes menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan</p> <p>Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas promkes akan melakukan updateting jadwal penyuluhan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		- Penyuluhan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pertemuan 2. Materi penyuluhan 3. Alat peraga 4. Laptop 5. Infokus 6. Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Kontak Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran <p>Informasi Kegiatan Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga <p>Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui</p>

			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		Penyuluh Kesehatan 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat - tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

9. PELAYANAN PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN NORMAL

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual</p> <p>Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara</p>

		6.	Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan		1. Kartu Identitas KTP / KK 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 5. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		1. Persalinan normal oleh dokter : Rp 500.000,- 2. Persalinan normal oleh bidan : Rp 400.000,- 3. Persalinan dengan penyulit : Rp 700.000,-
6.	Produk layanan		Pelayanan Asuhan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Ruang persalinan 2. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal		1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh 2. auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan		1. Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga 3. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang

		tersedia
11.	Jumlah pelaksana	- Dokter 1 orang - Bidan Desa
12.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2019.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
		3.	Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
		4.	Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		6.	Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2.	Persyaratan pelayanan		Rekam Medis KTP
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Untuk Permohonan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Sakit: Pemohon datang ke Puskesmas Lumban Sinaga untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RP umum. Hasil pemeriksaan akan ditulis di blangko Surat Keterangan kemudian ditandatangani oleh dokter.
		2.	Untuk Permohonan Legalisir : Pemohon datang ke Puskesmas Lumban Sinaga dengan membawa Surat Keterangan Sehat / Sakit yang asli beserta foto copy langsung menuju ruang tata usaha untuk mendapat legalisir yang ditandatangani oleh kepala atau staff tata usaha.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10-15 menit
5.	Biaya / Tarif		1. Surat sakit : Gratis

			2. Surat sehat : Rp.5000
6.	Produk layanan		Pelayanan administratif berupa Permohonan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Sakit, beserta legalisir
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Meja 2. Kursi kerja 3. Lemari arsip
8.	Kompetensi pelaksana		1. Petugas Tata Usaha
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Kontak Pengaduan - Email : uftpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf_5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		- Petugas tata usaha 1 orang - Bidan 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2019.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 	<p>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi</p> <p>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</p>
2.	Persyaratan pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu BPJS (bila ada) 3. Persetujuan Keluarga
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke puskesmas lumbir ataupun telepon ke puskesmas lumbir untuk pasien dengan keadaan darurat 2. Pasien di terima di RGD / RGD VK, pasien yang dapat ditangani / diobati di puskesmas di rawat sesuai jalur triage 3. Pasien di RGD / RGD VK dan rawat inap, Kondisi Memburuk Maka dirujukn 4. Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit 5. Petugas menghubungi driver/pengemudi ambulance 6. Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan

			mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulanc
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15 - 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Pelayanan Ambulance
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Mobile Ambulance 2. Brangkat Pasien
8.	Kompetensi pelaksana		1. Punya SIM A 2. Telah mengikuti pelatihan
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Kontak Pengaduan - Email : uptpuskesmaslumbansinaga@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082275048308 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Lumban Sinaga Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5SBf5SP6GQzXXX1xo31qbgf5wT8FTmsDRE3EADGBflwBsg/viewform?usp=sf_link atau barcode yang tersedia
11.	Jumlah pelaksana		Sopir : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern

	3.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	----	---

Biaya :

PEMERIKSAAN IGD	Rp 15.000,-
TINDAKAN KECIL	
• Jahit luka 1-5 jahitan	Rp 13.000,-
• Debridement luka kecil	Rp 10.000,-
• Ganti balutan	Rp 6.500,-
• Mengangkat benda asing tanpa sayatan	Rp 6.500,-
• Memecah bisul	Rp 6.500,-
• Lepas jahitan	Rp 7.500,-
• Pasang infus	Rp 7.500,-
TINDAKAN SEDANG	
• Jahit luka 5-15 jahitan	Rp 17.000,-
• Cabut kuku	Rp 8.000,-
• Pengambilan benda asing dengan sayatan	Rp 12.000,-
• Nekrotomi luka sedang	Rp 12.000,-
• Debridement luka sedang atau luas	Rp 10.000,-
• Pengambilan benda asing di mata, hidung dan telinga	Rp 10.000,-
• Cutterisa	Rp 12.000,-

KEPALA BIDANG POSKESMAS LUMBAN SINAGA



MELIA H. SIMANJUNTAK, SKM, MKM

NIP.197809112005022002